



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BSIP SULAWESI BARAT**

LAPORAN TAHUNAN

**BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI BARAT**



AGROSTANDAR

2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Repelita Kallo, S.TP, M.Si
Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat

Penyusun/Penyunting

Repelita Kallo, S.TP, M.Si
Raden Dwi Teguh Wijanarko, SP
Nini Kusriani, M.Si
Marwayanti Nas, S.ST
Ir. Marthen P. Sirappa, M.Si
Sarpina, S.TP, M.Si
Muhtar, S.P, M.Si
Hesti Rahasia, M.Si
Muhammad Syaifullah Hiola, S.P, M.Si
Khairul Anam, M.Si
Lidia, A.Md.P

Tata Letak dan Editing
Muhammad Syaifullah Hiola, S.P, M.Si

Alamat:
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat
Komplek Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Jln. H. Abdul Malik Pattana Endeng-Mamuju Sulawesi Barat
Telp.(0421)2325340 Fax. (0421) 2325340
<http://www.sulbar.bsip.pertanian.go.id>
Email : bsip.sulbar@pertanian.go.id

KATA PENGANTAR




Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas tersusunnya laporan tahunan ini. Laporan ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai evaluasi dalam pencapaian capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Laporan Tahunan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat ini merupakan gambaran aktifitas Balai selama tahun 2024, selain itu Laporan tahunan ini menjadi pertanggungjawaban hasil pelaksanaan anggaran tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sulawesi Barat.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas dan fungsi BPSIP Sulawesi Barat seperti pengelolaan standar instrumen pertanian berupa Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan, Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan, Lembaga Penerap Standar yang didampingi, Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan ini diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, khususnya dalam perbaikan kinerja BPSIP Sulawesi Barat.

Laporan Kinerja BPSIP Sulawesi Barat disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) 2024, yang dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran dan diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Diharapkan Lakin BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPSIP Sulawesi Barat di tahun yang akan datang.



Januari 2025

Kepala BPSIP Sulawesi Barat

Repelita Kallo, S.TP., M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dimana Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) telah bertransformasi menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Capaian indikator kinerja BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2024 sebesar 100,97% atau termasuk dalam kategori sangat berhasil. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana penerapan dan diseminasi serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan dan diseminasi dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Pada Tahun 2024, BPSIP Sulawesi Barat telah melakukan diseminasi standar instrumen pertanian kepada pelaku utama/pelaku usaha/pelaku UMKM/petani/kelompok tani/gapoktan/penyuluh ataupun stakeholder lainnya. Terdapat Empat (4) standar instrumen pertanian yang telah didiseminasikan. Selain itu, BPSIP Sulawesi Barat juga telah melaksanakan pendampingan lembaga penerap standar instrumen pertanian sehingga 1 lembaga memperoleh sertifikat Produsen Benih Bina Tanaman Pangan. Selain itu nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPSIP Sulawesi Barat mencapai 84,61 dan capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 98.57. selain itu Realisasi anggaran BSIP Sulawesi Barat TA. 2024 adalah sebesar 99,22 % atau sebesar Rp. 6,378,010,639,- dari pagu anggaran Rp. 6,734,843,000-.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENANGGUNG JAWAB	iii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	2
II. VISI DAN MISI	4
2.1. Visi.....	4
2.2. Misi.....	4
III. ORGANISASI DAN MANAJEMEN	5
3.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPSIP Sulawesi Barat.....	5
3.2. Sumberdaya Manusia BPSIP Sulawesi Barat	7
IV. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
4.1. Kegiatan.....	9
4.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	12
V. AKUNTABILITAS KINERJA	13
5.1. Capaian Kinerja.....	13
5.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Tahun 2024.....	13
5.1.2. Kinerja Kegiatan BPSIP Sulawesi Barat TA. 2024	20
5.2. Akuntabilitas Keuangan.....	33
5.2.1. Realisasi Anggaran.....	33
VI. HASIL KEGIATAN MANAJEMEN	36
6.1. Peningkatan Penerapan Mutu Manajemen Satker (MMS) Melalui Penerapan ISO 36	
6.2. Pelaksanaan Sistem Manajemen Unit Pengelolaan Benih Sumber (SMM UPBS)	37
6.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	39
VII. HASIL KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI	41
7.1. Pelaksanaan Pendampingan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Barat.	41

7.2. Pelaksanaan Pendampingan dan Monev Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi Jagung di Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah.	43
7.3. Pendampingan dan Monev Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi Jagung di Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah.....	44
7.4. Pelaksanaan Layanan PPID	47
VIII. PENUTUP	50
8.1. Ringkasan Capaian Kinerja	50
8.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	50
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR GAMBAR

1. Bagan struktur organisasi BPSIP Sulawesi Barat.....	5
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSIP Sulawesi Barat.....	19
3. Dokumentasi kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan.....	22
4. Dokumentasi kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Sulawesi Barat.....	24
5. Dokumentasi kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Mendukung Program KEMANTAN	26
6. Dokumentasi kegiatan Pendampingan Penerap Standar Instrumen Pertanian	28
7. Dokumentasi kegiatan Produksi Benih Padi	30
8. Dokumentasi kegiatan Produksi Benih Jagung.....	32
9. Sertifikat SNI 9001:2015 untuk Manajemen Mutu Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulbar dan Manajemen Mutu UPBS BPSIP Sulbar	37
10. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Barat.....	42
11. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan dan Monev Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi Jagung di Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah.....	44
12. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan dan Monev Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi Jagung di Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah.....	46
13. Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan KIP	48
14. Dokumentasi Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Lingkup BPSIP.....	49
15. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	49
16. Dokumentasi Kegiatan Pengarsipan manual dan digital dokumen layanan dan informasi public.....	49

DAFTAR TABEL

1. SDM BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan jabatan tertentu dan struktural 2024	7
2. SDM BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan golongan ruang 2024	7
3. SDM BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan tingkat pendidikan 2024	7
4. Kegiatan dan Alokasi Anggaran BPSIP Sulawesi Barat TA. 2024	11
5. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024	12
6. Capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Barat TA. 2024	15
7. Capaian Indikator Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan BPSIP Sulawesi Barat	17
8. Realisasi anggaran berdasarkan output kegiatan lingkup BPSIP Sulawesi Barat 2024	34
9. Daftar Personalia UPBS BPSIP Sulawesi Barat	38

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sektor pertanian memerlukan standar instrumen pertanian guna memastikan kualitas proses dan hasil produksinya. Atas dasar inilah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dibentuk sebagai hasil transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada 21 September 2022, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022. BSIP memiliki tugas merumuskan, mengoordinasikan, serta mengharmonisasikan penerapan dan pemeliharaan standar instrumen pertanian. Selain itu, BSIP juga memiliki peran untuk mendesain proses bisnis pengembangan benih/bibit dari hulu hingga hilir yang dapat menjamin ketersediaan benih/bibit secara terus menerus dengan jumlah yang cukup, sesuai dengan musim tanam, yang merupakan kunci utama pengembangan dan peningkatan produktivitas hasil pertanian.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Keberadaan BPSIP Sulawesi Barat ini membuka peluang yang lebih besar bagi tersedianya instrumen pertanian terstandar untuk mendukung pembangunan pertanian di Propinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan kebijakan, kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya riset, sosial ekonomi pertanian dan budaya masyarakat setempat. BPSIP Sulawesi Barat menyadari bahwa dinamika pembangunan pertanian yang begitu pesat diiringi dengan berbagai permasalahan seperti perubahan iklim yang dinamis, konversi sumber daya lahan pertanian ke non pertanian, pelarian tenaga kerja pertanian kepada lapangan pekerjaan lain, penguasaan lahan pertanian yang semakin sempit serta kurang responnya petani kepada inovasi yang diintroduksikan menuntut BPSIP Sulawesi Barat untuk lebih banyak lagi berupaya menghasilkan rakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang dibutuhkan oleh petani.

Disamping itu, sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Standar Instrumen Pertanian dan ujung tombak Kementerian Pertanian di daerah, BPSIP Sulawesi Barat harus lebih berperandalam menyukseskan visi dan misi Kementerian Pertanian di daerah, tidak hanya melalui model penerapan standar pertanian tepat guna spesifik lokasi yang dihasilkan namun juga melalui peran kelembagaan yaitu sebagai

intermediator kelembagaan lain dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Peran sebagai intermediator kelembagaan diperlukan mengingat adanya peran kelembagaan lain dalam mendukung keberhasilan misi Kedaulatan Pangan. Kelembagaan lain tersebut sudah barang tentu memerlukan rujukan arah dan implementasi dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna. Kondisi inilah yang harus diisi oleh BPSIP Sulawesi Barat untuk menjadikan kelembagaan tersebut menjadi lembaga yang memiliki akselerasi yang sama cepatnya dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Laporan Tahunan BPSIP Sulawesi Barat ini merupakan laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan di tahun 2024.

1.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang disebut BPSIP adalah unit pelaksana teknis dibidang penerapan standar pertanian yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian.

BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Sedangkan fungsi BPSIP adalah:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;

7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP

II. VISI DAN MISI

2.1. Visi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon 3 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), yang secara hierarki merupakan *functional* unit BSIP. Berdasarkan *hierarchical strategic plan*, maka BSIP menyusun Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebijakan, dan Program BSIP, yang selanjutnya pada tataran rencana strategis BPSIP/UPT (*functional unit*) dituangkan menjadi Rencana Operasional. Oleh karena itu, visi, misi, kebijakan, strategi, dan program BSIP mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja BSIP, termasuk BBPSIP dan BPSIP Sulawesi Barat. Maka visi BPSIP Sulawesi Barat adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”

2.2. Misi

Mengacu kepada Misi Kementerian Pertanian, yaitu:


1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

III. ORGANISASI DAN MANAJEMEN

3.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPSIP Sulawesi Barat

BPSIP Sulawesi Barat merupakan fungsi unit kerja Eselon III yang secara struktural adalah salah satu unit kerja di lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Dalam pelaksanaan kegiatan, secara struktural Kepala Balai dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Barat dapat dilihat pada gambar berikut (Gambar 1).



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Barat

Struktur organisasi BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri dari:

- Kepala Balai
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
- Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
- Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi tersebut adalah:

1. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan rumah tangga.
2. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
Melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan, pengelolaan produk instrumen dan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spasifik lokasi.
3. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
Melakukan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, serta inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spasifik lokasi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spasifik lokasi;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spasifik lokasi;
 - c. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spasifik lokasi;
 - d. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spasifik lokasi;
 - e. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spasifik lokasi;
 - f. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spasifik lokasi;
 - g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spasifik lokasi;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spasifik lokasi;

3.2. Sumberdaya Manusia BPSIP Sulawesi Barat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024 didukung oleh 24 orang pegawai, terdiri atas 2 orang tenaga struktural, 7 orang penyuluh, 2 orang analis standardisasi, 1 Orang POPT Pertama, 1 orang analis sumber daya manusia aparatur pertama, 1 orang Analis APBN Pertama, 1 orang pranata keuangan APBN terampil, 7 orang fungsional umum, serta 2 orang calon POPT terampil. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi pegawai BPSIP Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel. 1 berikut:

Tabel 1. SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Jabatan Tertentu dan Sturuktural 2024.

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Struktural	2
2.	Analisis Standardisasi	2
3.	Penyuluh	7
4.	POPT	1
5.	Analisis SDM Aparatur Pertama	1
6.	Analisis APBN Pertama	1
7.	Pranata Keuangan Terampil	1
8.	Fungsional Umum	7
9.	Calon POPT Terampil	2
Jumlah		25

Tabel 2. SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Golongan Ruang 2024

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	18
3.	Golongan II	4
Jumlah		25

Tabel 3. SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2023.

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	S3	0
2.	S2	9
3.	S1	10
4.	D4	2
5.	D3	3
6.	D2	0
7.	D1	0
8.	SLTA	1
9.	SLTP	0

10.	SD	0
	Jumlah	25

IV. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BPSIP Sulawesi Barat adalah unit pelaksana teknis di bidang penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BSIP, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinir oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Oleh karena itu, BPSIP Sulawesi Barat memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan Capaian Kinerja Teknis yang telah dilaksanakan atas pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2024. Dengan demikian tujuan BPSIP Sulawesi Barat adalah:

1. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan indikator kinerja yakni a) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan dan b) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian
2. Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, dengan indokator kinerja adalah jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan.
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat
4. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator kinerja adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat

4.1. Kegiatan

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKKS) pada tahun 2024, maka dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, kegiatan BPSIP Sulawesi Barat selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis yaitu :

Sasaran 1. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Pada tahun anggaran 2024, BPSIP Sulawesi Barat memiliki sasaran Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian dengan Indikator Kinerja, yaitu 1). Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (Target 1 SNI), dan 2).

Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Target 1 Lembaga). Untuk mencapai **Indikator Kinerja I**, BPSIP Sulawesi Barat memiliki beberapa kegiatan, antara lain; 1) Penguatan Kapasitas Penerap Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Barat; 2) Penguatan Kapasitas Penerap standar mendukung program KEMENTAN. Sedangkan untuk mencapai **Indikator Kinerja II**, BPSIP Sulawesi Barat melakukan kegiatan, Pendampingan penerapan penerapan standar instrumen pertanian.

Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Pencapaian sasaran Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar dilakukan melalui Kegiatan Perbenihan, dengan indikator kinerja jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)

Pada Tahun 2024, BPSIP Sulawesi Barat melakukan kegiatan 1) Produksi benih padi (Target 11 Ton); 2) produksi benih jagung (Target 12,5 Ton).

Sasaran 3. Terwujudnya Birokrasi Badan Satndardisasi Instrumen Peranian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada layanan Prima

Tahun anggaran 2024, BPSIP Sulawesi Barat memiliki target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK, WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat sebesar 82.

Sasaran 4. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan Berkualitas

Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai) adalah 96,93.

Selain Empat sasaran tersebut di atas BPSIP Sulawesi Barat pada tahun 2024 juga melakukan kegiatan layanan dukungan manajemen, fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan BSIP yaitu:

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal;
 - a) Layanan Perkantoran
 - b) Layanan Pengelolaan PNBPN
 - c) Operasional Pemeliharaan Kantor

- d) Layanan BMN; Pengelolaan Kebun Percobaan dan Laboratorium, UPBS dan sarana penunjang lainnya
- e) Layanan Umum: Layanan Kerumahtangaan dan umum, Pengelolaan Ketatausahaan dan sertifikasi ISO; Pengelolaan Manajemen SDM; Pengelolaan PPID dan Pustaka
- f) Layanan Perkantoran; Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Pembayaran gaji dan Tunjangan P3K
- g) Operasional dan Pemeliharaan Kantor; Kebutuhan sehari-hari perkantoran; Langganan Daya dan Jasa; Pemeliharaan Perkantoran;
- h) Layanan Perencanaan dan Penganggaran; Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Sinkronisasi Satker
- i) Layanan Pemantauan dan Evaluasi; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
- j) Layanan Manajemen Keuangan; Pengelolaan Keuangan; UAPPA/B-W

Selanjutnya program-program tersebut telah dicapai melalui beberapa kegiatan yang tertuang dalam RKKS BPSIP Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024. Adapun masing-masing judul kegiatan dan alokasi anggarannya untuk Rencana Kinerja tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Kegiatan dan Alokasi Anggaran BPSIP Sulawesi Barat TA. 2024

No	Sasaran	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target
1	Standarisasi Produk	Hasil identifikasi standar instrumen pertanian spasifik lokasi Perkebunan (Kopi Lokal Mamasa)	100.000.000	1 Standar
2	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Sulawesi Barat	800.000.000	400 Orang
		Penguatan Kapasitas Penerap Standar mendukung Program KEMENTAN	135.000.000	300 Orang
3	Fasilitas dan Pembinaan Lebaga	Pendampingan penerapan, standar instrumen pertanian	230.000.000	1 Lembaga
4	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	Produksi Benih Padi	236.500.000	11 Unit
		Produksi Benih Jagung	438.500.000	12.5 Unit
5	Program Dukungan	Pengelolaan Kp, Laboratorium, UPBS dan	44.536.000	1 layanan

Manajemen- Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Sarana Penunjang Lainnya		
	Layanan Umum	182.751.000	1 layanan
	Layanan Perkantoran	4. 223.223.000	1 Layanan
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	201.299.000	1 Layanan
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	46.731.000	1 layanan
	Layanan Manajemen Keuangan	96.303.000	1 Layanan

4.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada tahun 2024, BPSIP Sulawesi Barat menandatangani Perjanjian Kinerja Bersama Kepala BSIP. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja BPSIP Sulawesi Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut (Tabel 5):

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	23.5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	82
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	96,93

V. AKUNTABILITAS KINERJA

5.1. Capaian Kinerja

5.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSIP Sulawesi Barat mengawali dengan perencanaan, yaitu dengan menyusun penggunaan sarana, sumber daya manusia, melalui suatu proses, menghasilkan suatu teknologi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Target indikator kinerja sasaran berdasarkan pada Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Barat, sedangkan realisasi keuangan berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2024. Mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan melalui rapat bulanan penanggung jawab kegiatan, pelaporan bulanan masing-masing kegiatan, serta seminar akhir tahun.

Dalam mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2024 tersebut, maka digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian > 100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%); dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Pada Tabel 6 disajikan capaian kinerja BPSiP Sulawesi Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023

Tabel 6. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase (%)
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	23.5	23,5	100
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	82	84,61	103,18

4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	96,93	98,57	101,69
Rata-rata				100,97	

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (*input*), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (*proses*), serta keluaran (*output*). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2024. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan kinerja BPSIP Sulawesi Barat.

Tabel 6 diatas menunjukkan kinerja BPSIP Sulawesi Barat secara keseluruhan pada tahun 2024 sebesar 100,97%, hal ini menunjukkan hasil yang telah mencapai kategori **sangat berhasil**. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: (1) sangat berhasil jika capaian >100%; (2) berhasil jika capaian 80-100%; (3) cukup berhasil jika capaian 60-79%; dan (4) tidak berhasil jika capaian 0-59%. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern (SPI) lingkup BPSIP Sulawesi Barat. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap

akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSIP Sulawesi Barat tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Penjelasan terkait analisi dan evaluasi pencapaian masing-masing indikator kinerja utama BPSIP Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 :	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
--------------------	---

Indikator Kinerja: Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)

Target indikator kinerja pertama adalah 1 (satu) standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dengan realisasi capaian sebanyak 1 standar instrumen pertanian atau Standar Nasional Indonesia (tercapai 100%). Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan yakni Standar Nasional Indonesia Daun Kelor Kering (SNI 9228:2023), melalui kegiatan penguatan kapasitas penerap standar mendukung program KEMANTAN

Indikator Kinerja : Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Target indikator kinerja kedua pada sasaran yang pertama adalah jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian 1 (satu) lembaga. Capaian realisasi indikator kinerja jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian BPSIP Sulawesi Barat sebanyak 1 lembaga (tercapai 100%). Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, BPSIP Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan, Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian SNI 8969:2021, SNI Indo GAP Tanaman Pangan (Penerapan GAP Padi), serta SNI 6233:2015 benih padi inbrida di Kabupaten Mamuju. Melalui kegiatan tersebut, Lembaga yang telah menerapkan standar instrumen pertanian yang dibuktikan dengan Tanda Sertifikat Produsen Benih Bina

Tnaman Pangan untuk Kelompok Tani (KT) Cahaya Abadi, yang diterbitkan pada tanggal 5 September 2024.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Produk Instrumen Pertanian Terstandar

Indikator Kinerja: Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)

Capaian sasaran ke-2, diukur melalui jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan. Olehnya itu dari tabel sasaran strategis dan indikator Kinerja Kegiatan BPSIP Sulawesi Barat TA. 2024 (tabel 6) dapat dilihat bahwa Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan memiliki target 23.5 Unit dengan realisasi 23.5 (100%). Pada Tahun 2024, BPSIP Sulawesi Barat melakukan kegiatan; 1) Produksi benih Padi (Target 11 Ton); 2) Produksi benih Jagung (Target 12.5 Ton). Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 7. Capaian Indikator jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan BPSIP Sulawesi Barat 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah produksi benih Padi	11 ton	11 ton	100
Jumlah produksi benih Jagung	12.5 ton	12.5 ton	100

Sasaran 3 :

Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Indikator Kinerja: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang baik (*Good Governance*) telah menjadi agenda utama pemerintah Indonesia. Salah satu inisiatif yang mendorong terwujudnya tata kelola yang baik adalah Zona Integritas (ZI), yang bertujuan menciptakan wilayah pelayanan publik yang bebas dari korupsi, transparan, dan akuntabel. ZI menjadi fondasi penting dalam mencapai status Wilayah Bebas

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yang merupakan sasaran utama dari Reformasi Birokrasi di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Pada tahun anggaran 2024, BPSIP Sulawesi Barat memiliki target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK ,WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat sebesar 82. Dari Hasil penilaian mandiri pelaksanaan ZI oleh auditor dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BBPSI Padi), Nilai ZI BSIP Sulawesi Barat sebesar 84,61 (tercapai 103,18%).

Sasaran 4 :

Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Indikator Kinerja: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)

Pengimplementasikan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKKS mengacu pada aturan PMK Nomor 22 tahun 2021. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran di satuan kerja, termasuk Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat. IKPA bertujuan untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian IKPA dilakukan berdasarkan beberapa indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Nilai IKPA dihitung berdasarkan 12 indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Nilai ini mencerminkan seberapa baik satuan kerja mengelola anggarannya, dengan rentang nilai maksimal adalah **100**, dengan klasifikasi nilai **Baik**: ≥ 90 ; **Cukup**: 70–89; **Kurang**: < 70 . Olehnya itu nilai IKPA menjadi salah satu indikator keberhasilan BPSIP Sulawesi Barat dalam mendukung pelaksanaan program-program strategis Kementerian Pertanian di Sulawesi Barat.

Target indikator kinerja sasaran 4 dicapai dengan nilai 98,57 dari target nilai 96,93, atau sebesar 101,69% dari target yang ditetapkan (Baik). Capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP					
1	178	018	500957	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	93.22	99.38	0.00	0.00	100.00	100.00	78.86	80%	0.00	98.57
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.98	19.88	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.61		99.69			100.00					

Gambar 2. Nilai Kinerja pelaksanaan Anggaran BPSIP Sulawesi Barat (12 Januari 2025)

5.1.2. Kinerja Kegiatan BPSIP Sulawesi Barat TA. 2024

Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan

Ketersediaan pangan adalah wujud ketahanan pangan nasional yang telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, sektor pertanian berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 5,7–6,0% per tahun melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan pengembangan SDM.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), sebagaimana diatur dalam Perpres No. 117 Tahun 2022, bertugas melakukan koordinasi, perumusan, penerapan, pemeliharaan, dan harmonisasi standar instrumen pertanian. BSIP berkontribusi pada RPJMN melalui dua program utama: (1) ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas, serta (2) peningkatan nilai tambah dan daya saing industri, dengan fokus pada penerapan standar di berbagai provinsi, termasuk Sulawesi Barat.

Standardisasi bertujuan menjamin mutu hasil pertanian untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, ekspor, dan efisiensi. Hal ini hanya dapat dicapai melalui sistem standardisasi yang terintegrasi, melibatkan semua pemangku kepentingan. Di Sulawesi Barat, padi menjadi komoditas strategis dalam mendukung ketahanan pangan, meskipun produktivitasnya rata-rata hanya 5,28 ton/ha (2022), jauh di bawah potensi varietas unggul yang mencapai 7–10 ton/ha. Penyebab utamanya adalah sistem budidaya yang belum sepenuhnya menerapkan SNI IndoGAP, meliputi standar sumber daya, proses budidaya, panen, hingga pascapanen. Berdasarkan Permentan No. 13 Tahun 2023, BSIP Sulawesi Barat pada tahun 2024 akan melaksanakan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi untuk tanaman pangan padi guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian.

Kegiatan ini bertujuan Mengidentifikasi standar instrument pertanian dalam penerapan budidaya tanaman pangan spesifik lokasi khususnya komoditi padi di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, serta Menghasilkan 1 dokumen Identifikasi standar instrument pertanian spesifik lokasi tanaman pangan (padi)

Kegiatan Identifikasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan Spesifik Lokasi di Provinsi Sulawesi Barat dilakukan melalui serangkaian kegiatan ruangan berupa pertemuan untuk menggali informasi komponen teknologi PTT padi yang telah

diterapkan dan yang tidak atau belum diterapkan, dan informasi penerapan persyaratan budaya tanaman pangan khususnya padi sesuai SNI IndoGAP.

Upaya yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui alasan komponen teknologi tertentu diterapkan dan komponen teknologi lain tidak atau belum dilakukan, serta penerapan persyaratan budidaya padi sesuai IndoGAP SNI. Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan kelompok tani yang telah ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait guna mendapatkan informasi yang akurat dari anggota kelompok tani yang berpengalaman pada sentra produksi padi di Propinsi Sulawesi Barat yakni Kabupaten Polewali Mandar. Untuk memantapkan hasil wawancara, dilakukan FGD terhadap pengurus kelompok tani, penyuluh, Koordinator penyuluh, Balai Benih Induk, Distributor Pupuk, Pengusaha penggilingan dan stakeholders terkait di kabupaten Polewali Mandar.

Tim pelaksana kegiatan identifikasi BSIP Sulawesi Barat selanjutnya akan membahas hasil wawancara tersebut untuk dievaluasi dan dianalisis penyebab dilakukannya penerapan komponen teknologi tersebut dan tidak atau belum dilakukannya penerapan komponen teknologi tersebut serta penerapan persyaratan budidaya padi sawah berdasarkan SNI IndoGAP. Hasil evaluasi ini selanjutnya merupakan bahan laporan PPNPS kegiatan Identifikasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan (komoditas padi) Spesifik Lokasi di Provinsi Sulawesi Barat.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Penangkar Padi di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 24 Kelompok Tani yang tersebar di beberapa kecamatan, 4 Kelompok yang masih Aktif dan 20 Kelompok tidak Aktif. Serta tidak semua petani menerapkan komponen SNI disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang SNI IndoGAP, keterbatasan sumber daya seperti benih unggul, alsintan, pupuk, pengendalian hama dan penyakit, panen dan pasca panen, kesulitan finansial, dan dukungan dari pemerintah antara lain bantuan dalam bentuk pendampingan.





Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan

1. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Sulawesi Barat

Potensi krisis pangan dunia akibat iklim ekstrem sangat mengkhawatirkan. Faktor seperti penurunan curah hujan akibat El Nino berdampak pada ketersediaan air, efektivitas pemupukan, dan pertumbuhan tanaman, meningkatkan risiko gagal panen. Produksi jagung nasional dan regional, termasuk Sulawesi Barat, mengalami penurunan signifikan. Produksi nasional turun dari 16,5 juta ton pada 2022 menjadi 14,4 juta ton pada 2023, sementara Sulawesi Barat turun dari 30.186, 61 ton menjadi 27.644,98 ton di periode yang sama.

Untuk mengantisipasi krisis ini, Kementerian Pertanian melaksanakan Upaya Khusus (Upsus) Percepatan dan Perluasan Tanam Jagung. Keberhasilan program ini memerlukan penerapan standar instrumen pertanian, yang berperan meningkatkan produktivitas, efisiensi, keamanan pangan, dan daya saing. Penerapan standar mencakup perbenihan, budidaya, dan penanganan pasca panen.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sebagai unit kerja baru di Kementerian Pertanian memiliki tugas merumuskan, menerapkan, dan menyebarkan standar pertanian. Dalam mendukung Upsus jagung, BSIP fokus pada pendampingan penerapan standar seperti benih bermutu, *Good Agricultural Practices* (GAP), dan *Good Handling Practices* (GHP).

Strategi pendukung Upsus meliputi optimasi lahan, perluasan areal tanam, penyediaan sarana produksi, pengendalian OPT, asuransi pertanian, dan pendampingan intensif. Pendekatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pelaku

utama, yakni penyuluh, penangkar, dan petani, untuk memastikan keberlanjutan peningkatan produksi jagung di Sulawesi Barat.

Upaya khusus dalam rangka penguatan penerap standar pertanian dikhususkan pada Petani, Produsen Benih, Penyuluh Pertanian, Penangkar sebanyak 400 orang di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah Sulawesi Barat. Penguatan kapasitas penerap standar pertanian petani Jagung di Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat dilakukan sebanyak 2 kali kegiatan pendampingan penerapan standar serta pelaksanaan kegiatan BIMTEK Penguatan kapasitas Penerap Standar instrumen pertanian komoditi jagung pada 200 peserta yang terdiri dari petani dan penyuluh dan Kabupaten Mamuju juga dilakukan sebanyak 2 kali melalui kegiatan pendampingan penerapan standar serta pelaksanaan kegiatan BIMTEK Penguatan kapasitas Penerap Standar instrumen pertanian komoditi jagung pada 200 peserta yang terdiri dari petani dan penyuluh

Hasil Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa penerapan standar pertanian pada komoditi jagung di Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat yakni a) Prosedur Sertifikasi dan Tata cara menjadi Penangkar Benih Jagung; b) Budidaya Jagung Terstandar Berdasarkan *Good Agricultural Practice* (GAP); serta c) teknologi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Jagung. Sedangkan kegiatan Penerapan standar pertanian pada komoditi jagung di Kabupaten Mamuju yakni a) Biochart Sebagai Pembenh Tanah Untuk Peningkatam Produktivitas Pertanian; b) Sertifikasi Benih dan Jagung; c) Penerapan Budidaya Jagung IndoGAP; d) Produksi Benih Jagung Hibrida BKL

Evaluasi pelaksanaan penguatan kapasitas penerap standar pertanian Kabupaten Mamuju Tengah kecamatan topoyo untuk evaluasi metode bimbingan teknis mengalami peningkatan sebesar 23,2% dan untuk kecamatan tobadak untuk evaluasi metode bimbingan teknis mengalami peningkatan sebesar 42%. Sedangkan di kabupaten Mamuju kecamatan Papalang untuk evaluasi metode bimbingan teknis mengalami peningkatan sebesar 20 % dan untuk kecamatan Kalukku untuk evaluasi metode bimbingan teknis mengalami peningkatan sebesar 20 %.



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Sulawesi Barat

2. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program KEMANTAN

Potensi sumber daya alam Indonesia sangat melimpah dibandingkan dengan negara-negara lain. Kondisi tanah dan cuaca di Indonesia sangat mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman, termasuk tanaman herbal yang dapat tumbuh subur. Tanaman herbal memiliki khasiat yang tinggi dan berperan dalam menyembuhkan atau mencegah berbagai gangguan kesehatan (Yulianto, 2017).

Salah satu tanaman herbal yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat adalah kelor.

Pemanfaatan daun kelor di pedesaan masih terbatas pada olahan sederhana seperti sayur bening dan lalapan, padahal daun kelor memiliki kandungan nutrisi tinggi seperti protein, vitamin A, zat besi, serta asam amino yang jarang ditemukan pada sayuran lain. Penelitian menunjukkan daun kelor bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan gizi, terutama pada kelompok rawan. Namun, pengolahan daun kelor sebagai pangan fungsional masih minim. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengolahan agar lebih diterima masyarakat.

Kementerian Pertanian melaksanakan upaya khusus percepatan dan perluasan pemanfaatan tanaman kelor, yang harus didukung dengan penerapan standar instrumen pertanian untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), sebagai unit kerja baru sesuai Perpres No.117 tahun 2022, berperan dalam koordinasi dan penerapan standar. Pada 2023, BSIP bersama Badan Standardisasi Nasional menghasilkan SNI 9228:2023 Daun Kelor (*Moringa oleifera*) kering, yang perlu disosialisasikan dan diterapkan untuk memberikan manfaat kepada petani kelor.

Untuk mendukung keberhasilan program ini, diperlukan penguatan kapasitas pelaku utama seperti petani, pelaku usaha/UMKM, dan penyuluh di Sulawesi Barat sebagai penerap standar guna meningkatkan produksi dan pemanfaatan daun kelor secara optimal.

Upaya khusus dalam rangka penguatan penerap standar pertanian dikhususkan pada Petani/KWT, Pelaku Usaha/UMKM dan Penyuluh Pertanian, sebanyak 300 orang di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar Sulawesi Barat.

Hasil pelaksanaan kegiatan telah sukses mensosialisasikan SNI 9228:2023 Daun Kelor (*Moringa oleifera*) kering pada 300 Peserta yang merupakan Petani/KWT, Pelaku Usaha (UMKM) serta Penyuluh pertanian dan pendamping UMKM di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu pelaksanaan kegiatan ini juga mampu meningkatnya kapasitas peserta kegiatan diukur dari nilai *pre-test* dan *post-test*. Dimana hasil *Pre-test* menunjukkan persentase jawaban benar peserta adalah **72,23%**, hal Ini mencerminkan tingkat pengetahuan awal peserta sebelum adanya intervensi. Sedangkan hasil analisis Post-Test

menunjukkan persentase peserta yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar menjadi **89,73%**, meningkat sebesar **17,5 %**.

Terbukanya akses petani, pelaku UMKM dan Penyuluh/pendamping terhadap informasi standar instrumen pertanian khususnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 9228:2023 tentang daun kelor (*Moringa oleifera*) kering mampu meningkatkan penerapan standar instrumen pada tingkat pelaku utama dan pelaku usaha kelor di Sulawesi Barat.



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Mendukung Program KEMENTAN

3. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Sulawesi Barat memiliki produktivitas padi rata-rata sebesar 5,1 ton/ha (BPS Sulawesi Barat, 2022), yang masih jauh dari potensi hasil penelitian beberapa varietas unggul padi, yaitu 7–10 ton/ha (BB Padi, 2016). Kesenjangan produktivitas ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penerapan sistem budidaya yang

belum optimal, keterbatasan teknologi, serta tantangan sosial dan kondisi lahan. Meskipun produksi padi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, praktik budidaya yang tidak ramah lingkungan menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan sektor pertanian. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintesis yang tidak terkendali telah mencemari tanah, air, dan lingkungan, serta menghasilkan residu kimia yang berbahaya bagi konsumen.

Good Agricultural Practices (GAP) untuk padi merupakan pedoman budidaya pertanian yang berkelanjutan dan aman untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan GAP mencakup berbagai aspek, seperti pemilihan benih unggul, pengelolaan tanah yang optimal, pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan, serta penggunaan pupuk yang efisien dan terukur. Kegiatan ini berjudul "Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian". Dilaksanakan dengan melibatkan Penyuluh Lapangan, Kelompok Tani Cahaya Abadi di Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku kabupaten Mamuju dengan mengintroduksi varietas Inpari 36 dan Inpari 37 (kelas benih BP/Label Ungu), menerapkan SNI IndoGAP 8969:2021 dan SNI 6233:2015. Penanaman dilakukan pada lahan seluas 6 hektar dengan capai hasil inpari 36 6,1 Ton/Ha dan Inpari 37 5,94 Ton/Ha. Pemilihan varietas dilakukan karena kecamatan Kalukku merupakan salah satu daerah endemik penyakit tungro. penerapan GAP padi meningkatkan produktivitas padi secara berkelanjutan, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, serta mendukung program nasional Perluasan Areal Tanam (PAT) pompanisasi di Kabupaten Mamuju. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah Melakukan kegiatan pendampingan penerapan standar instrument pertanian dengan Penerapan SNI IndoGAP: 8969:2021 dan penerapan SNI 6233: 2015, Mendampingi 1 lembaga (Poktan) untuk menerapkan standar instrument pertanian dan memperoleh rekomondasi sebagai penangkar benih.



Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian

4. Produksi Benih Padi

Benih padi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi produksi padi dan berperan penting terhadap keberhasilan produksi padi. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian telah banyak menghasilkan berbagai jenis varietas unggul yang dapat menjadi referensi bagi petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas usahatannya. Sejumlah \pm 300 jenis varietas yg telah dilepas Badan Litbang pertanian pada masanya antara lain varietas padi sawah irigasi, varietas padi sawah tadah hujan, varietas padi tahan salinitas, varietas unggul yang sesuai untuk ekosistem dataran tinggi/rendah, varietas padi tahan kekeringan, varietas padi umur genjah serta varietas padi tahan hama penyakit. Kesemua varietas unggul ini dapat menjadi pilihan bagi petani secara spesifik lokasi guna meningkatkan produksi dan produktivitas usahatannya.

Kegiatan ini berjudul "Produksi Benih padi". Dilaksanakan dengan melibatkan Penyuluh Lapangan dan kelompok tani dalam satu Gapoktan yakni

Kelompok tani Sama Karya II, Gapoktan Bina Bersama. Kegiatan di Laksanakan di Desa Lara Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, dengan mengintroduksi varietas Cakrabuana Agritan, Varietas Mekongga dan varietas Inpari 32 (klas Benih FS/Label Putih). Menerapkan inovasi teknologi perbenihan padi melalui pendekatan PTT dan penerapan SNI 6233:2015 dengan target produksi benih Klas SS sebesar 11 ton.

Penanaman dilakukan pada lahan seluas 5 hektar pada hamparan seluas 160 hektar. Pemilihan varietas didasarkan pada tingginya minat petani terhadap varietas umur genjah tahan kekeringan, rendemen tinggi dan beradaptasi baik. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah : Memproduksi benih sumber padi kelas SS dengan target 11 ton dan mendiseminasikan benih sumber padi terstandar spesifik lokasi kepada pengguna di Sulawesi Barat. Keluarannya adalah : Dihasilkannya benih padi terstandar kelas SS sebanyak 11 ton dan terdiseminasinya benih sumber padi spesifik lokasi kepada pengguna di Propinsi Sulawesi Barat.

Adapun Kesimpulannya :(a) Hasil kegiatan menunjukkan menunjukkan bahwa capaian target produksi sebanyak 11 ton terdiri dari varietas Mekongga, Varietas Cakrabuana dan varietas Inpari 32; (b) Tersosialisasinya SNI 6233:2015 padi inbrida pada 1 Gapoktan (Bina Bersama) sebanyak 4 Kelompok Tani; (c) Capaian target benih sumber sebanyak 11 ton mampu mengcover kebutuhan benih seluas 440 ha dengan asumsi kebutuhan benih 25 kg/ha. Jika benih Pokok tersebut ditanam kembali pada pertanaman berikutnya seluas 440 hektar, dapat menghasilkan benih sebar Klas SS (label Biru) sebanyak 1.320ton dengan asumsi produksi benih 3 ton/hektar. Jumlah ini dapat memenuhi kebutuhan benih petani $\pm 100\%$ (IP 100).



Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Produksi Benih Padi

5. Produksi Benih Jagung

Swasembada pangan berkelanjutan merupakan target utama pengembangan pertanian yang dilakukan pemerintah saat ini. Salah satu program utama pemerintah adalah mewujudkan swasembada jagung

berkelanjutan dalam upaya memenuhi kebutuhan jagung nasional. Dalam upaya pencapaian target tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah penyediaan benih yang memiliki kualitas yang baik. Banyak varietas unggul baru jagung yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian, tetapi yang digunakan petani masih sangat terbatas sehingga perlu upaya secara intensif untuk mensosialisasikan varietas-varietas unggul baru yang sudah dilepas tersebut.

Keberhasilan penyebaran VUB jagung tidak lepas dari upaya pengembangan sistem perbenihannya. Penyiapan benih yang dilakukan di kawasan pengembangan memiliki keuntungan seperti tepat jumlah, tepat waktu, tepat varietas, dan mutu benih masih tergolong baik karena diproduksi di wilayah tersebut. Penggunaan benih unggul bermutu yang telah disertifikasi oleh pihak ketiga atau instansi berwenang (BPSB-TPH) akan menghasilkan tanaman yang produktif dan lebih efisien.

Kebutuhan benih bersertifikat semakin meningkat sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan benih unggul bermutu, namun ketersediaan benih unggul bermutu masih terbatas. Kegiatan teknis produksi benih jagung komposit perlu dilakukan oleh BPSIP Sulawesi Barat agar kendala yang dihadapi petani jagung khususnya harga benih jagung hibrida yang relatif mahal dapat teratasi. Untuk itu tujuan dari Kegiatan Produksi benih jagung yaitu; 1). Memproduksi benih jagung komposit kelas benih dasar (FS) sebanyak 12,5 ton, dan (2) Mendiseminasikan benih jagung komposit kelas benih dasar (FS) kepada pengguna di Sulawesi Barat.

Lokasi produksi benih dilakukan di Dusun Talaki, Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Kegiatan penanaman dilakukan dalam beberapa tahap tergantung kesiapan lahan dan kondisi kapan mulai turun hujan, penanaman pertama dilakukan pada tanggal 14 Juli 2024 kemudian menyusul penanaman kedua pada tanggal 20 - 24 Juli 2024 atau masuk dalam musim kemarau (MK/MT.III). Produksi benih jagung komposit yang telah diproduksi sampai dengan bulan desember 2024 sebanyak 16.707 kg yang sementara masih dalam tahap prosesing hasil, pengolahan benih dan sertifikasi.

Dengan adanya produksi benih jagung komposit dapat membantu dan memudahkan petani dalam memenuhi ketersediaan benih khususnya benih

jagung komposit, karena benih jagung hibrida yang beredar dipasaran harganya relatif tinggi. Dengan demikian diharapkan jagung komposit produk BPSIP dapat dikenal, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh petani di Sulawesi Barat. Kelancaran alur distribusi benih mulai dari benih penjenis, benih dasar, benih pokok sampai benih sebar dengan prinsip 6 (enam) tepat sangat menentukan pengembangan dan penyebaran varietas unggul jagung oleh petani.



Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Produksi Benih Jagung

5.1.2. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Keberhasilan

Secara umum BPSIP Sulawesi Barat pada tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada perjanjian kinerja

pada tahun 2024. Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2024 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi. Selain itu didukung pula oleh: (1) kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan, (2) kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (penyuluh, analis Standarisasi, dan tenaga administrasi) dan (3) sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Kendala

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain disebabkan oleh adanya Blokir Anggaran, dimana pembukaan blokir anggaran baru terlaksana di bulan Juni sehingga menghambat kegiatan terutams untuk kegiatan perbenihan, namun capaian output kegiatan perbenihan dapat tercapai. Selain itu terdapat kendala eksternal dan internal antara lain: (1) Sebagian kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian, tergantung dari kebijakan sub sektor lain terutama dalam hal penentuan lokasi dan calon sasaran, sehingga diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan, kondisi petani kooperator, dan sebagian kegiatan lapangan sangat tergantung dinamika iklim (*el nino*) sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam distribusi waktu pelaksanaan kegiatan.

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kegiatan Diseminasi dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian adalah:

1. Perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terutama dengan pihak pemerintah daerah dan sasaran utama.
2. Mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) BPSIP Sulawesi Barat
3. Menyediakan sumber air dan fasilitas yang mendukung disekitar lahan (pertanaman) dalam menunjang perkembangan dan pertumbuhan tanaman.

5.2. Akuntabilitas Keuangan

5.2.1. Realisasi Anggaran

Salah satu faktor yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan BPSIP Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya (Tupoksi) dalam diseminasi dan penerapan standar Instruem Pertanian adalah dukungan ketersediaan

dana yang memadai. Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang penerapan standar, BPSIP Sulawesi Barat pada TA. 2024 didukung oleh sumber dana yang berasal dari Dana APBN yang tertera dalam DIPA BPSIP Sulawesi Barat dengan alokasi dana sebesar sebesar **Rp. 6,734,843,000.**

Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rincian Kertas Satker. Realisasi keuangan BPSIP Sulawesi Barat sampai dengan akhir TA. 2024 mencapai Rp. **6,378,010,639,-** (99,22%) dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA TA. 2024. Secara rinci, realisasi per output dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Realisasi Anggaran berdasarkan Output Kegiatan Lingkup BPSIP Sulawesi Barat 2024

Program/Kegiatan/ Output	Pagu	Realisasi	%
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	6,734,843,000	6,378,010,639	99,22
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1,264,546,000	1,264,454,335	99,99
Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1,264,454,335	1,264,454,335	99,99
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	675,000,000	675,000,000	100
Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	675,000,000	675,000,000	100
Program Dukungan Manajemen	4,488,654,000	4,488,654,000	98,88

5.2. Capaian Kinerja Lainnya

Pada Tahun 2024 BPSIP Sulawesi Barat juga menghasilkan capaian kinerja lainnya selain dari capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ada di perjanjian kinerja, capaian kinerja lainnya yang dicapai tersebut adalah diseminasi standar instrumen pertanian **SNI 6232:2015** Benih Jagung Bersari

Bebas melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar pertanian di Sulawesi Barat; **SNI 8969:2021, SNI Indo GAP** Tanaman Pangan (Penerapan GAP Padi) **SNI 6233:2015** Benih Padi Inbrida melalui kegiatan Pendampingan penerap standar Instrumen Pertanian; serta **SNI 9191:2023** Benih Kopi Arabika yang didiseminasikan melalui social media.

Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Diseminasi standar instrumen ini dilakukan dengan menyasar pelaku dan pelaku usaha pertanian, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Standar instrumen yang didiseminasikan adalah berupa SNI- SNI pada komoditas pertanian utama yang ada di Sulawesi Barat, diseminasi ini dilakukan dengan harapan agar pelaku dan pelaku usaha di bidang pertanian khususnya yang ada di Sulawesi Barat dapat menerapkan instrumen pertanian yang sesuai seperti standar yang sudah ada.

VI. HASIL KEGIATAN MANAJEMEN

6.1. Peningkatan Penerapan Mutu Manajemen Satker (MMS) Melalui Penerapan ISO

Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang mengacu kepada ISO 9001:2015 di lingkungan BPSIP Sulawesi Barat perlu dilakukan untuk menjamin mutu proses kegiatan yang dilaksanakan. Penerapan SMM ISO 9001:2015 harus dapat menunjukkan peningkatan berkesinambungan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu dalam setiap proses kegiatan. BPSIP Sulawesi Barat telah melaksanakan kegiatan Eksternal yang dihadiri oleh para pegawai yang telah ditunjuk sebagai Auditee tiap bidang maupun sebagai pelaksana Auditornya. Pada kesempatan tersebut auditor Eksternal melakukan persiapan audit dengan menyiapkan audit checklist. Selanjutnya auditor Eksternal melakukan audit dan mempresentasikan hasil temuan audit terhadap salah satu proses yang telah ditetapkan untuk menjadi subyek audit. Hasil audit lengkapnya telah direkam dalam folder audit Eksternal.

Proses audit dilakukan di Ruang Kasubbag. TU dan dihadiri oleh wakil manajemen, Staf UPBS, pengadaan, kepegawaian, staff Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, staff Tim Kerja Program dan Evaluasi, perpustakaan dan Audit Resertifikasi meninjau konsistensi penerapan Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan organisasi terhadap standar SNI ISO 9001:2015 sebelum perpanjangan sertifikat; memeriksa efektifitas tindakan perbaikan atas hasil audit sebelumnya; meninjau peluang-peluang untuk peningkatan sistem manajemen di organisasi yang diaudit.

Pada acara penutupan audit Eksternal dari Mutu Agung menyampaikan bahwa audit harus bermakna dan memiliki nilai tambah pada organisasi. Audit tidak mencari-cari kesalahan. Kesimpulan hasil audit bahwa BPSIP Sulawesi Barat memiliki komitmen dalam menerapkan SMM. Organisasi telah menentukan proses yang diperlukan untuk SMM dan aplikasinya pada seluruh organisasi, menetapkan urutan dan interaksi proses, telah menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa operasi dan pemantauannya efektif serta memastikan tersedianya sumberdaya dan informasi yang diperlukan dalam mendukung operasi, namun belum dapat dibuktikan telah melakukannya.



Gambar 9. Sertifikat SNI 9001:2015 untuk Manajemen Mutu Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulbar dan Manajemen Mutu UPBS BSIP Sulbar

6.2. Pelaksanaan Sistem Manajemen Unit Pengelolaan Benih Sumber (SMM UPBS)

Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) BSIP Sulawesi Barat sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian memiliki tugas menghasilkan benih dasar (foundation seed, FS) dan benih pokok (stock seed, SS). Dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu benih yang dihasilkan maka secara internal (internal quality control) UPBS perlu menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2015 khususnya untuk produksi benih dasar. Sedangkan untuk benih pokok (SS), pengendalian mutu eksternal (sertifikasi benih) dilakukan melalui Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Provinsi Sulawesi Barat.

Mutu benih yang dihasilkan dituntut baik kualitasnya. Untuk memperoleh dan menjaga mutu benih yang dihasilkan perlu penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) pengelolaan UPBS. Selama ini penjagaan mutu dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Sulawesi Barat (BPSBTPH) mulai dari pemantauan lapangan hingga analisis laboratorium. Seiring dengan telah diakreditasinya Lab Pengujian BSIP Sulawesi Barat terutama untuk lab mutu benih maka UPBS perlu didorong agar menerapkan dan meningkatkan SMM sehingga bisa menjaga mutu dan mengeluarkan sertifikat benih secara mandiri.

Pada tahun 2024 UPBS BSIP Sulawesi Barat melakukan kegiatan produksi benih jagung komposit varietas Jakarin sebanyak 12,5 ton (kelas SS) dan kegiatan produksi produksi padi sebanyak 11 ton terdiri dari varietas Mekongga, Varietas Cakrabuana dan varietas Inpari 32. Adapun benih yang terdisitrusi sebagai PNBP benih jagung sebanyak 4.490 kg dengan perolehan PNBP sebesar Rp 20.205.000,00

Tabel 10. Daftar personalia UPBS BSIP Sulawesi Barat

No	Nama	Jabatan
1.	Repelita Kallo, S.TP, M.Si	Manajer / Kepala Balai
2.	Muhtar, S.P, M.Si	Wakil Manajer
3.	Muhammad Yusuf, A.Md	Manajer Produksi dan Mutu
4.	Yan Putra Jordi Samuel Situmorang, A.Md	Manajer Prosesing
5.	Lidia, A.Md.P	Manajer Penyimpanan dan Pemasaran
6.	Chicilia Iriani Rayo	Manajer Administrasi dan Keuangan
7.	Ir. Marthen P. Sirappa, M.Si	Anggota Penyimpanan dan Pemasaran
8.	Marwayanti Nas, S.ST	Anggota Penyimpanan dan Pemasaran
9.	Religius Heryanto, S.ST	Anggota Produksi dan Mutu
10.	Sarpina, S.TP, M.Si	Anggota Penyimpanan dan Pemasaran
11.	Khairul Anam	Anggota Produksi dan Mutu
12.	Muh. Syaifullah Hiolah, M.Si	Anggota Produksi dan Mutu
13.	Muhammad Ricky	Anggota Produksi dan Mutu
14.	Yesika Resonya Silitonga, S.P	Anggota Administrasi dan Keuangan
15.	Wawan Junaedi, SE	Anggota Administrasi dan Keuangan

16.	Nursyamsih Taufik, S.P	Anggota Administrasi dan Keuangan
17.	Hasni, SE	Anggota Administrasi dan Keuangan
18.	Thalib	Anggota Prosesing
19.	Arman	Anggota Prosesing
20.	Supriadi	Anggota Prosesing
21.	Kurniawan Patu Saputra	Anggota Prosesing
22.	Muhajirin, A.Md	Anggota Penyimpanan dan Pemasaran

6.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-22/KMK.02/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Peraturan Penggunaan Sebagian Dana yang bersumber dari PNBP, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI untuk menggunakan sebagian PNBP sebesar 73 % dari penerimaan fungsionalnya.

Penggunaan sebagian Dana PNBP dimaksud dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang :Mendukung kegiatan operasional terutama dalam melaksanakan kegiatan;Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana sumber PNBP, sehingga dapat lebih optimal pemanfaatan dalam pelaksanaan kegiatan;Meningkatkan kuantitas Sumberdaya Manusia yang mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BPSIP Sulawesi Barat.Pembelian bahan kimia, saprodi, alat pertanian dan bahan penunjang.

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPSIP Sulawesi Barat dalam 6 tahun terakhir sejak tahun 2021 sd 2024 menunjukkan trend yang cenderung naik, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak karna penjualan benih tidak tercapai (tabel 6). Pada tahun 2024 PNBP yang dihasilkan oleh BPSIP Suawesi Barat diperoleh dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Estimasi PNBP yang dialokasikan pada Satker BPSIP Sulawesi Barat sesuai DIPA tahun anggaran 2024 dalah sebesar Rp.20.305.000 Estimasi tersebut diperoleh dari penjualan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan. Realisasi penerimaannya pada akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 20.305.000- sehingga dapat dikatakan estimasi

PNBP dari BPSIP Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2024 tercapai 100%. Capaian Kinerja PNBP 4 Tahun Terakhir dapat dilihat Pada tabel 10 berikut.

Tabel 10. Capaian Kinerja Realisasi (PNBP) BPTP Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021-2024.

Tabel 11. Daftar personalia UPBS BSIP Sulawesi Barat

No	Tahun Anggaran	Target PNBP (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	Tahun 2021	66.000.000	83.516.576	126,54
2	Tahun 2022	67.000.000	84,987,690	126.85
3	Tahun 2023	77.940.000	13.680.000	17,55
4	Tahun 2024	20.305.000	20.305.000	100,00

VII. HASIL KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI

7.1. Pelaksanaan Pendampingan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Barat.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan salah satu tahapan dari pelaksanaan kegiatan penguatan penerap standar instrumen pertanian. Monitoring bertujuan melihat tindak lanjut dan aplikasi dari suatu pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menjaga pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan serta meminimalisir ketidaksesuaian di lapangan sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan terhadap kegiatan penguatan penerap standar instrumen Jagung. Metode ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk menilai efektivitas program secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal tersebut, tim BSIP Sulawesi Barat melakukan serangkaian pendampingan dan monev terhadap kegiatan Penguatan Penerap Standar Jagung di Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah setelah sebelumnya dilakukan pelatihan penguatan kapasitas penerap standar pertanian komoditi Jagung.

Adapun maksud dari pendampingan dan monev ini adalah untuk melihat pemahaman petani tentang penerapan standar dan bisa menunjukkan perbaikan penerapan GAP dan GHP sehingga hasil dan kualitas produksi jagung akan lebih baik. Parameter dan aspek teknis yang dinilai meliputi jumlah kelompok tani jagung, jumlah petani jagung, luas lahan, penggunaan varietas, penyiapan lahan, teknik penanaman, cara pemupukan, dosis pupuk, pengairan, pengendalian hama dan penyakit serta penanganan panen dan pascapanen.

Tim BSIP Sulawesi Barat melaksanakan pendampingan dan monev di Desa Tappilina dan Desa Topoyo, Kec. Topoyo yang didampingi langsung oleh Koordinator BPP Topoyo (Besse Munateng, S.TP) dan PPL BPP Topoyo (Pak Fitra). Pendampingan dan monev kali ini fokus pada identifikasi dan tekni pengendalian hama pada tanaman jagung. Ditemukan beberapa serangan hama seperti ulat grayak dan penggerak batang pada pertanaman jagung yang ada di Desa Tapilina, sehingga perlu adanya tindakan pengendalian untuk memastikan petani tidak gagal panen. Tim BSIP Sulawesi Barat merekomendasikan untuk menggunakan pestisida nabati dalam melakukan pengendalian hama, walaupun menggunakan pestisida kimia harus sesuai dengan dosis

yang dianjurkan agar tidak merusak lingkungan. Penggunaan pestisida kimia yang berlebihan akan menyebabkan punahnya predator dalam ekosistem dan resistennya organisme pengganggu tanaman.



Gambar 10.. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Barat

7.2. Pelaksanaan Pendampingan dan Monev Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi Jagung di Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan salah satu tahapan dari pelaksanaan kegiatan penguatan penerap standar instrumen pertanian. Monitoring bertujuan melihat tindak lanjut dan aplikasi dari suatu pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menjaga pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan serta meminimalisir ketidaksesuaian di lapangan sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan terhadap kegiatan penguatan penerap standar instrumen Jagung. Metode ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk menilai efektivitas program secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal tersebut, tim BSIP Sulawesi Barat melakukan serangkaian pendampingan dan monev terhadap kegiatan Penguatan Penerap Standar Jagung di Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah setelah sebelumnya dilakukan pelatihan penguatan kapasitas penerap standar pertanian komoditi Jagung.

Adapun maksud dari pendampingan dan monev ini adalah untuk melihat pemahaman petani tentang penerapan standar dan bisa menunjukkan perbaikan penerapan GAP dan GHP sehingga hasil dan kualitas produksi jagung akan lebih baik. Parameter dan aspek teknis yang dinilai meliputi jumlah kelompok tani jagung, jumlah petani jagung, luas lahan, penggunaan varietas, penyiapan lahan, teknik penanaman, cara pemupukan, dosis pupuk, pengairan, pengendalian hama dan penyakit serta penanganan panen dan pascapanen.

Tim BSIP Sulawesi Barat melaksanakan pendampingan sekaligus monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut dari kegiatan pelatihan penguatan kapasitas penerap standar pertanian. Pendampingan dan monev dilakukan di Desa Tasokko, Kec. Karossa yang didampingi langsung oleh PPL BPP Karossa. Pendampingan dan monev yang dilaksanakan di Desa Tasokko ini fokus pada teknik budidaya jagung yang dilakukan petani. Teknik budidaya jagung yang terstandar perlu diketahui dan dipahami oleh petani untuk mencapai hasil optimal. Beberapa hal yang penting diketahui oleh petani yakni benih unggul dan jarak tanam. Pemilihan benih merupakan keputusan penting yang perlu dilakukan dalam mengusahakan jagung karena di pasaran banyak beredar

benih dan petani sendiri sering memproduksi benih. Penggunaan varietas unggul memiliki peran dalam peningkatan produktivitas yaitu produksi persatuan luas dan ketahanannya terhadap hama dan penyakit. Yang menjadi tantangan di lapangan saat ini, ketersediaan benih sangat terbatas oleh karena itu salah satu output yang ingin dicapai pada kegiatan penguatan ini yakni kesediaan petani untuk menjadi penangkar.



Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan dan Monev Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi Jagung di Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah.

7.3. Pendampingan dan Monev Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi Jagung di Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan salah satu tahapan dari pelaksanaan kegiatan penguatan penerap standar instrumen pertanian. Monitoring bertujuan melihat tindak lanjut dan aplikasi dari suatu pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menjaga pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan serta meminimalisir ketidaksesuaian di lapangan sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan terhadap kegiatan

penguatan penerap standar instrumen Jagung. Metode ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk menilai efektivitas program secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal tersebut, tim BSIP Sulawesi Barat melakukan serangkaian pendampingan dan monev terhadap kegiatan Penguatan Penerap Standar Jagung di Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah setelah sebelumnya dilakukan pelatihan penguatan kapasitas penerap standar pertanian komoditi Jagung.

Adapun maksud dari pendampingan dan monev ini adalah untuk melihat pemahaman petani tentang penerapan standar dan bisa menunjukkan perbaikan penerapan GAP dan GHP sehingga hasil dan kualitas produksi jagung akan lebih baik. Parameter dan aspek teknis yang dinilai meliputi jumlah kelompok tani jagung, jumlah petani jagung, luas lahan, penggunaan varietas, penyiapan lahan, teknik penanaman, cara pemupukan, dosis pupuk, pengairan, pengendalian hama dan penyakit serta penanganan panen dan pascapanen.

Tim BSIP Sulawesi Barat melaksanakan pendampingan dan monev di Desa Pangalloang, Kec. Topoyo yang didampingilangsung oleh Koordinator BPP Topoyo (Besse Munateng, S.TP) dan PPL BPP Topoyo (Pak Fitra, Bu Ajeng dan Bu Linda). Pendampingan dan monev yang dilaksanakan di Desa Pangalloang ini fokus pada teknik pemupukan yang dilakukan petani pada tanaman jagung. Pemupukan merupakan salah satu tahapan penting dalam budidaya tanaman jagung. Efektivitas dan efisiensi pemupukan dapat dicapai dengan mengacu lima tepat pemupukan (kaidah 5T), yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran.

Kondisi yang ditemui dilapangan, petani masih melakukan pemupukan secara dihibur dan dosisnya tidak sesuai dengan rekomendasi. Beberapa tantangan petani dilapangan saat ini yakni langkanya pupuk subsidi dan tingginya harga pupuk non subsidi. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dosis pupuk yang diberikan petani masih kurang dari dosis yang direkomendasikan. Tim BSIP Sulawesi Barat dan PPL BPP Topoyo akan terus memberi pemahaman terkait teknik pemupukan terstandar agar produksi jagung optimal. Kelangkaan pupuk subsidi di lapangan perlu dicarikan alternatif bagi petani agar nutrisi tanamannya tetap terpenuhi, salah satunya rekomendasi dari Tim BSIP Sulawesi Barat yakni dengan pemberian pupuk organik/kompos.



Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan dan Monev Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi Jagung di Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah.

7.4. Pelaksanaan Layanan PPID

Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*). Pengelolaan dan pelayan informasi publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat atau yang lebih dikenal dengan istilah PPID bertanggung jawab dalam hal penyiapan, pendokumentasian penyediaan dan pelayanan informasi publik. Pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada portal PPID BPSIP Sulawesi Barat (<https://ppid.pertanian.go.id/>) pada tahun 2024, tidak terdapat pemohon atau nihil pemohon, dikarenakan pemohon menggunakan akses datang langsung (*on visit*) ke kantor BPSIP Sulawesi Barat untuk mendapatkan pelayanan. Motto pelayanan informasi publik BPSIP Sulawesi Barat yaitu Cepat, Tepat, dan Akurat.

Program kegiatan PPID BPSIP Sulawesi Barat mendokumentasikan data-data dan disusun dalam daftar Informasi Publik yang dapat diakses antara lain : LAKIN, DIPA, Index Kepuasan Masyarakat, (IKM), realisasi anggaran , Laporan tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta info teknologi. Pada tahun 2024 berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID BPSIP Sulawesi Barat diantaranya:

1. Penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
2. Pelayanan permintaan informasi publik;
3. Pengarsipan dokumen;
4. Pelaporan berkala kepada PPID Eselon I;
5. Mengunggah dokumen pada website dan portal PPID;
6. Pemingkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementan; dan
7. Peningkatan kapasitas SDM pengelola layanan.

PPID BPSIP Sulawesi Barat turut aktif dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian atau PPID Eselon I yakni Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP, dan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, PPID BPSIP Sulawesi Barat proaktif dalam penderasan informasi publik melalui sosial media dan website

resmi BPSIP Sulawesi Barat. Pelayanan dan keterbukaan informasi publik BPSIP Sulbar pada Tahun 2024 memperoleh predikat **INFORMATIF**, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang untuk menjadi UK/UPT dengan pelayanan publik terbaik.

Untuk mendukung peningkatan akses informasi dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat tim PPID BPSIP Sulawesi Barat berkolaborasi dengan tim website dan media sosial dalam menderaskan informasi dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Sejauh ini pengikut atau respon masyarakat terhadap informasi di media sosial BPSIP Sulawesi Barat cukup baik dengan jumlah pengikut dan postingan disukai. Dalam kurun waktu satu tahun (Januari – Desember 2024) PJ medsos sudah melakukan postingan informasi secara masif kepada masyarakat. PPID BPSIP Sulawesi barat pada tahun 2024 tidak menerima laporan keberatan dalam pelayanan informasi publik serta tidak terdapat jenis permohonan layanan yang ditolak dengan alasan apapun. Komitmen pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BPSIP Sulawesi Barat menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan pelayanan prima. Sarana dan prasarana yang disediakan BPSIP Sulbar diantaranya ruang layanan dan fasilitas pendukungnya seperti perangkat komputer/ lapotop, printer dan sarana ramah disabilitas.


Kata Kunci: keterbukaan informasi publik, ppid, pelayanan, informasi dan dokumentasi




Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan KIP



Gambar 14. Dokumentasi Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Lingkup BPSIP



Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Pengarsipan manual dan digital dokumen layanan dan informasi publik

VIII. PENUTUP

8.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Capaian sasaran BBSIP Sulawesi Barat tahun 2024 diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2024 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2024 sebesar 100,97% atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana penerapan dan diseminasi serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan dan diseminasi dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Pada Tahun 2024, BPSIP Sulawesi Barat telah melakukan diseminasi standar instrumen pertanian kepada pelaku utama/pelaku usaha/pelaku UMKM/petani/kelompok tani/gapoktan/penyuluh ataupun stakeholder lainnya. Terdapat Empat (4) standar instrumen pertanian yang telah didiseminasikan. Selain itu, BPSIP Sulawesi Barat juga telah melaksanakan pendampingan lembaga penerap standar instrumen pertanian sehingga 1 lembaga memperoleh sertifikat Produsen Benih Bina Tanaman Pangan. Selain itu nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPSIP Sulawesi Barat mencapai 84,61 dan capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 98.57

Realisasi anggaran BSIP Sulawesi Barat TA. 2024 adalah sebesar 99,22 % atau sebesar Rp. 6,378,010,639,- dari pagu anggaran Rp. 6,734,843,000-.

8.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kegiatan diseminasi dan penerapan standar Instrumen Pertanian adalah:

1. Perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama (pelibatan) dengan instansi terkait terutama dengan pihak pemerintah daerah dan sasaran utama.

2. Mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) BPSIP Sulawesi Barat serta meningkatkan kapasitas melalui pelatihan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512 Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830 Website: www.sulbar.bsip.pertanian.go.id E-mail: bsip.sulbar@pertanian.go.id	
	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p>		
<p>Nama : Repelita Kallo Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat</p>		
<p>Selanjutnya disebut pihak pertama</p>		
<p>Nama : Fadry Djufry Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</p>		
<p>Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p>		
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>		
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>		
<p>Jakarta, 31 Desember 2024</p>		
Pihak Kedua		Pihak Pertama
Fadry Djufry		 Repelita Kallo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	23.5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	82
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	96,93


No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	1.265.000.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	1.265.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	675.000.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	675.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	4.794.843.000
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	4.794.843.000

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama



Repelita Kallo

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA. 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	11
		Produksi Benih Jagung	Ton	12.5
		Ton		23.5

2. Realisasi Anggaran

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2024

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : 09 BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
Satuan Kerja : 500957 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat

Hal 1 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024			SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode		
JUMLAH SELURUHNYA	6,428,200,000	0	5,833,492,400	544,518,239	6,378,010,639	99.22 %	50,189,361
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1,264,546,000	0	1,254,255,235	10,199,100	1,264,454,335	99.99 %	91,665
EC.6916 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1,264,546,000	0	1,254,255,235	10,199,100	1,264,454,335	99.99 %	91,665
ADA Standarisasi Produk	100,000,000	0	93,970,000	6,030,000	100,000,000	100.00 %	0
ADA.114 Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	100,000,000	0	93,970,000	6,030,000	100,000,000	100.00 %	0
051 Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	100,000,000	0	93,970,000	6,030,000	100,000,000	100.00 %	0
051.0A Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	100,000,000	0	93,970,000	6,030,000	100,000,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	43,200,000	0	42,470,000	730,000	43,200,000	100.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46,000,000	0	40,700,000	5,300,000	46,000,000	100.00 %	0
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	934,546,000	0	934,454,335	0	934,454,335	99.99 %	91,665
AEF.109 Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	934,546,000	0	934,454,335	0	934,454,335	99.99 %	91,665
051 Diseminasi standar instrumen pertanian	934,546,000	0	934,454,335	0	934,454,335	99.99 %	91,665
051.0A Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Sulawesi Barat	800,000,000	0	799,928,635	0	799,928,635	99.99 %	71,365
521211 Belanja Bahan	81,600,000	0	81,600,000	0	81,600,000	100.00 %	0
522141 Belanja Sewa	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	24,400,000	0	24,400,000	0	24,400,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	674,000,000	0	673,928,635	0	673,928,635	99.99 %	71,365
051.0B Penguatan Kapasitas Penerap Standar Mendukung Program Kementan	134,546,000	0	134,525,700	0	134,525,700	99.98 %	20,300
521211 Belanja Bahan	40,676,000	0	40,676,000	0	40,676,000	100.00 %	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,544,000	0	3,544,000	0	3,544,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,326,000	0	60,305,700	0	60,305,700	99.97 %	20,300
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00 %	0
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	230,000,000	0	225,830,900	4,169,100	230,000,000	100.00 %	0
BDB.101 Lembaga Penerap Standar yang didampingi	230,000,000	0	225,830,900	4,169,100	230,000,000	100.00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.